



BUPATI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2022

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga barang, maka perlu menyusun standar satuan harga barang Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 052);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 18);

13. Peraturan Bupati Nomor 362 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274).
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi PD pada Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
5. Standar Satuan Harga Barang adalah Satuan Harga yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk membantu menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 2

1. Peraturan Bupati Banyuasin tentang Standar Satuan Harga barang Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022
2. Standar Satuan Harga barang Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 berlaku tanggal 1 Januari 2022

BAB II
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG
Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Satuan Harga Barang, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. sudah termasuk pajak-pajak, biaya pasang, keuntungan penyedia barang yang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dengan memperhentikan tingkat inflasi;
- b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. besaran satuan harga barang yang ditetapkan dalam peraturan ini masih mengacu pada satuan harga tahun sebelumnya dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
- d. harga yang ditetapkan pada peraturan ini adalah batasan harga tertinggi dalam penyusunan Rencana kerja dan Anggaran dan bukan merupakan satuan harga belanja barang;
- e. untuk harga belanja barang tetap mengacu pada harga pasar yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam Peraturan Bupati Banyuasin ini terdapat jenis barang yang susun berdasarkan wilayah kecamatan yang disebut dengan Zona I, Zona II dan Zona III.
- (2) Zona I adalah meliputi Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Betung, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Banyuasin III.
- (3) Zona II adalah meliputi Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Air Saleh, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kecamatan Selat Penugukan, Kecamatan Makarti Jaya.
- (4) Zona III adalah meliputi Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Rantau Bayur.

Pasal 6


Bagi perangkat daerah dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran apabila terdapat perubahan harga ataupun penambahan daftar barang yang belum terakomodir pada keputusan ini wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI BANYUASIN, 


H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H.M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 102